

PERAN UNDANG UNDANG TERHADAP KEWARGANEGARAAN GANDA

Muhammad Imam Afifuddin ¹, Emilia Susanti ², Nur Eka Maharani ³, Natasyah Nadillah ⁴, Sartika ⁵

Program Studi Pendidikan Geografi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Correspondence		
Email: ekamaharani7@gmail.com , afiffuddin.im@gmail.com , 12311320174@students.uin_suska.ac.id , 12311323485@studets.uinsuska AC.id		No. Telp:
Submitted 15 Juni 2024	Accepted 20 Juni 2024	Published 21 Juni 2024

ABSTRAK

Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara tertentu. Suatu negara wajib untuk menjamin dan melindungi hak warga negara nya, termasuk hak dalam mendapatkan status kewarganegaraan. Kewarganegaraan seseorang dapat berubah bisa karna kebutuhan atau kewajiban dari negara yang dituju untuk hanya memiliki satu kewarganegaraan saja. Kewarganegaraan tunggal sering kali menjaji kendala dan keterbatasan, karna politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut sistem kewarganegaraan tunggal sejak proklamasi 17 Agustus 1945 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kemudian berganti menjadi UU Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia dan terakhir direvisi dengan UU Nomor 12 Tahun 2006. Munculnya tuntunan mengenai ditetapkannya kewarganegaraan ganda dan tidak terbatas menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan DPR RI untuk merubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Permasalahan penelitian ini adalah sejauh mana kewarganegaraan ganda dapat mewujudkan suatu sistem kesejahteraan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukan hasil bahwa jaminan terhadap hak atas status kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsepsi hak asasi manusia yang termuat dalam konsitusi UUD NRI Tahun 1945. Adanya pengakuan terhadap kewarganegaraan ganda dapat dipandang sebagai bagian dari upaya negara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara nya dan melindungi HAM terhadap status kewarganegaraan nya.

Kata kunci: Kewarganegaraan; Hak Asasi Manusia; Negara; Kesejahteraan

ABSTRACT

A citizen is a person who is legally a member of a particular country. A country is obliged to guarantee and protect the rights of its citizens, including the right to obtain citizenship status. A person's citizenship can change due to the need or obligation of the destination country to only have one citizenship. Single citizenship often present obstacles and limitations, due to the politics of Indonesian citizenship law which adheres to a single citizenship system since the proclamation of 17 August 1945 concerning citizenship of the Republic of Indonesia, then changed to Law Number 62 of 1958 concerning citizenship of the Republic of Indonesia and was most recently revised by Law Number 12 of 2006. The emergency of guidance regarding the establishment of dual and unlimited citizenship has become a consideration for the government and the DPR RI to amend and Law Number 12 of 2006. The problem of this research is to what extent dual citizenship can create a welfare system. This research is normative research using a statutory approach, a case approach, The research result show that guaranteeing the right to citizenship status contained in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The recognition of dual citizenship can be seen as part of the state's effort to realize prosperity for all its citizens and protect human right regarding their citizenship status.

Keywords: Citizenship; Human Right; States; Welfare

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda merupakan status seseorang yang secara hukum diakui sebagai warga negara oleh dua atau lebih negara. Fenomena ini semakin umum terjadi seiring dengan



globalisasi dan mobilitas manusia yang meningkat. Banyak negara saat ini menghadapi tantangan dalam mengatur kewarganegaraan ganda, baik dari segi hukum, keamanan, maupun sosial. Undang-undang yang mengatur kewarganegaraan ganda berbeda-beda di setiap negara, mencerminkan pandangan dan kepentingan nasional yang beragam. Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda tanpa pembatasan, sementara negara lain memberlakukan syarat-syarat tertentu atau bahkan melarangnya sama sekali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa: Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara. Pada UUD NRI Tahun 1945, warga negara tidak hanya diatur sebatas definisi atau pengertian, tetapi juga menyangkut hak dan kewajiban. Warga negara dan negara mempunyai hubungan timbal balik dari status kewarganegaraan yang melekat di warga negara. Hubungan timbal balik itu berupa kewajiban negara memberikan perlindungan kepada warga negara. Begitu juga sebaliknya, di mana, warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara. Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2006). Negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. UU No. 12 Tahun 2006 memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah. Setelah itu, seseorang dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, anak hasil perkawinan campuran tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua. Berdasarkan ketentuan di atas, Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda atau bipatride dan tanpa kewarganegaraan atau apatride. UU No. 12 Tahun 2006 mengatur status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan itu tidak hanya sekedar ketentuan, tetapi mempunyai kekuatan mengikat berupa status hukum yang memberikan hak dan perlindungan warga negara sebagaimana diatur di berbagai peraturan perundang undangan.

METODE

Menggunakan metode library riset. Metode library riset merupakan pendekatan dan teknik yang di gunakan dalam penelitian untuk mencari, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi yang terdapat di dalam internet. Seperti penelusuran literatur dan pemanfaatan layanan referensi.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pada dasarnya Negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Pada umumnya, baik *bipatride* maupun *apatride* adalah keadaan yang tidak disukai baik oleh negara di mana orang tersebut berdomisili, maupun oleh yang bersangkutan sendiri. Keadaan *bipatride* membawa ketidakpastian dalam status seseorang, sehingga dapat saja merugikan negara tertentu ataupun bagi yang bersangkutan itu sendiri. Ada juga negara yang tidak menganggap hal ini sebagai persoalan sehingga menyerahkan saja kebutuhan untuk memilih kewarganegaraan itu kepada orang yang bersangkutan. Di negara tertentu ataupun bagi yang bersangkutan itu sendiri. Ada juga negara yang tidak menganggap hal ini sebagai persoalan sehingga menyerahkan saja kebutuhan untuk memilih kewarganegaraan itu kepada orang yang bersangkutan. Di 10 Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm 386-213. kalangan negara-negar yang sudah makmur, dan rakyatnya sudah rata-rata berpenghasilan tinggi, tidak dirasakan adanya kerugian apapun bagi negara untuk mengakui statusdwi kewarganegaraan itu. Akan tetapi, di negara-negara yang sedang berkembang, yang penduduknya masih terbelakang, keadaan *bipatrie* iu sering dianggap lebih banyak merugikan. Sebaliknya keadaan *apatride* juga membawa akibat bahwa orang tersebut tidak akan mendapat perlindungan dari negara manapun juga. Baik *bipatride* maupun *apatride* tersebut tentu harus dihindarkan dengan cara menutup kemungkinan

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, siapa saja yang termasuk orang-orang dengan status kewarganegaraan ganda, yaitu, dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1, bahwa terhadap anak berakibat memiliki kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (c) anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; huruf (d). anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; huruf h). anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; huruf i). anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya

Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan perlindungan baik kepada setiap penduduk maupun setiap warga negara Republik Indonesia. Artinya, UUD 1945 juga menjamin perlindungan bagi setiap penduduk tanpa melihat apakah dia warga negara atau orang asing. Misalnya, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Hal ini menunjukkan bahwa negara memang menjamin akan memberikan perlindungan dalam masalah agama terhadap setiap penduduk atau setiap orang yang ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

dengan tidak melihat apakah ia warga negara atau orang asing. Hak warga negara Indonesia dalam UUD 1945 adalah:

- a. Pasal 6 ayat (1): Calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden.
- b. Pasal 27 ayat (2): Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- c. Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Pasal 31 ayat (1): Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ketentuan hak-hak tersebut di atas khusus bagi warga negara Indonesia baik sejak lahir maupun anak yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan pada akhirnya setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, yaitu menjadi warga negara Indonesia. Adapun kewajiban warga negara Indonesia dalam UUD 1945 ialah:
 - a. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Pasal 27 ayat (3): Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
 - c. Pasal 30 ayat (1): Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - d. Pasal 31 ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang warga negara Indonesia dikenal beberapa asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu: asas *ius soli*, *ius sanguinis*, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas.
- b. Implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia terletak pada hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga negara. Hak warga negara tercantum dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 6 ayat 1, Pasal 27 ayat 2, Pasal 28D ayat 3 dan Pasal 31 ayat 1. Sementara berkenaan dengan kewajiban warga negara tertuang dalam UUD 1945 mencakup Pasal 27 ayat 1, Pasal 27 ayat 3, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat 2.

DAFTAR PUSTAKA

Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama,
Cerdas, Kritis, dan Aktif

- Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Srijanti, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. Syahril Syarbaini, Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Heri Herdiawato & Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Charity, May Lim. (2016). Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda Bagi Diaspora Indonesia. Jurnal Konstitusi, 13 (4).
- Spiro, J Peter. (2010). Dual Citizenship As Human Right, International Journal of Constitutional Law, 8 (1).
- Isra, Saldi. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 11 (3).